

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

Pernyataan di atas dapat diketahui peranan penting Notaris, yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUUJNP yaitu untuk membuat alat bukti autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

Terkait mengenai begitu besarnya tugas dan wewenang yang dimiliki Notaris, maka dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

etik, oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Maksud dari jabatan kepercayaan adalah seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang ia ketahui dari orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1830:3) yang berasal dari Pemerintah Belanda. UUIJP merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus berpegang teguh tunduk pula pada Kode etik Notaris.

Keberadaan Kode Etik Notaris ditentukan oleh perkumpulan atau organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang merupakan satu-satunya wadah organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1,2,3) UUIJP, yaitu:

- 1) Notaris berhimpun dalam Wadah Organisasi Notaris.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm.65.

2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan yang meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah:⁴

1. Memberikan standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional menghadapi dilema dan menentukan apa yang harus mereka perbuat.

3. Memberikan imbauan moralitas

Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifat

⁴ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 251.

moralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu yang bersifat luhur.

4. Sarana kontrol sosial

Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadi sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi.

Menurut kode etik Notaris, Notaris di dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan ketrampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik, jika hal-hal tersebut diwajibkan oleh kode etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dijumpailah peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁵

Seorang Notaris dituntut mempunyai sikap kemandirian, jujur, tidak berpihak dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Berbagai realisasi dari sikap di atas maka mengadakan kantor cabang/perwakilan atau mempergunakan media massa yang bersifat promosi adalah suatu sikap yang

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 108.

dinilai tidak memiliki nilai kemandirian dan nilai kejujuran, dan karenanya perbuatan tersebut oleh kode etik dilarang dilakukan oleh seorang Notaris.⁶

Promosi yang dilakukan bentuknya seharusnya hanya dari plang papan nama yang dipasang di lingkungan kantor Notaris. Namun, ada juga Notaris dalam menjalankan profesinya mempromosikan diri melalui media internet. Promosi Notaris melalui media internet dapat dalam bentuk iklan-iklan oleh seorang Notaris dengan mencantumkan nama dan jabatannya dalam media internet.

Dapat ditemukan dalam beberapa halaman yang dapat digunakan oleh Notaris untuk mempromosikan dirinya seperti intagram, wordpress, yahoo, website, twitter, path, dan masih banyak lagi. Banyak kita jumpai Notaris yang mempromosikan diri melalui internet salah satu contohnya melalui website www.alamatkantorperusahaan.com ada salah satu Notaris yang berinisial “A” yang mana Notaris tersebut mempromosikan dirinya sebagai Notaris termurah di Jakarta Selatan melalui website tersebut. Dalam website tersebut dicantumkan nama berserta jabatannya, nomor hp, nomor telfon, dan bahkan alamat lengkap.

Hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun

⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Elektronik dan/atau Media Cetak, dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terimakasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.⁷

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI , dibentuklah Dewan Kehormatan INI yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat langsung.⁸ Perangkat organisasi yang mengatur/mengurusi masalah penegakan hukum profesi Notaris yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan. Sementara Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.⁹

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan judul “Larangan Notaris

⁷ Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

⁸ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 35.

⁹ Pasal 1 huruf (d) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana atau target mengenai yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk larangan promosi Notaris di media Internet yang termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dalam mempromosikan jabatan Notaris dengan menggunakan media internet.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tidak ditemukan adanya karya tulis apapun yang meneliti tentang Pemakaian Media Internet untuk Promosi Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Adapun karya tulis yang terkait dengan ruang lingkup atau tema penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Faktor Pembeda
1.	Wella Darossi Sinulingga	Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris di Kota Yogyakarta ¹⁰	2011	Dalam segi isinya. Wella Darossi Sinulingga lebih menekankan tentang kesesuaian pengiklanan Notaris di Kota Yogyakarta dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris serta peran dari Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seiring dengan

¹⁰ Wella Darossi Sinulingga, "Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris di Kota Yogyakarta", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

				<p>perkembangan keterbukaan informasi, teknologi komunikasi dan juga banyaknya jumlah Notaris menyebabkan beberapa Notaris melakukan tindakan proaktif dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris yang seharusnya dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan mengahayati keluhuran martabatnya, jabatannya menjadi dilema. Sehingga berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada apa saja bentuk larangan promosi Notaris di media internet yang termasuk pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris dan Undang-</p>
--	--	--	--	--

				Undang Jabatan Notaris dalam mempromosikan jabatan Notaris dengan menggunakan media internet.
2.	Nurhera	Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dalam pemakaian media cetak untuk promosi jabatan Notaris di Kabupaten Sleman ¹¹	2011	Dari segi hasil penelitian Nurhera dapat diketahui Pengawasan pelanggaran pemakaian media cetak promosi jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman. Secara garis besar dalam penelitian ini lebih mengedepankan fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan atas pelanggaran kode etik. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan menfokuskan pelanggaran pemakaian media cetak sedangkan penulis meneliti terhadap

¹¹ Nurhera, "Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pemakaian Media Cetak Untuk Promosi Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

				pelanggaran media elektronik, tentunya ini akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.
3.	Riyan Saputra	Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial ¹²	2018	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan media sosial serta kendala apa yang mempersulit jabatannya. Dalam penelitian ini menjelaskan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang mempromosikan diri melalui media sosial. Dari hasil penelitian dapat diketahui pengawasan pelanggaran pemakaian media sosial jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Adapun perbedaan dengan

¹² Riyan Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan diri Melalui Media Sosial", Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018.

				<p>penelitian pengawasan lebih ditujukan kepada Majelis pengawas Notaris dan Dewan kehormatan Notaris, sedangkan penulis menitikberatkan pada larangan Notaris mempromosikan diri melalui Internet berdasar UUJN dan Kode Etik.</p>
--	--	--	--	---

E. Kerangka Teori

Melalui kerangka teori, peneliti dapat memiliki pemahaman yang luas dan dalam tentang masalah penelitian yang diteliti, selanjutnya peran kerangka teori dari beberapa sumber antara lain:

1. Notaris

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *Scribae* pada masa romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *Scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.¹³

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Akan Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 40.

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.¹⁴ Pada abad kelima dan keenam, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan.¹⁵ Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *Notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya.¹⁶

Keberadaan suatu lembaga semacam Notariat tidak hanya berkembang di Italia. Misalnya seperti Perancis. Ilmu Notaris mengalami masa keemasan di Perancis pada abad ke 13. Raja Lodewijk de Heilege merupakan tokoh ketatanegaraan Perancis yang dianggap berjasa dalam mengembangkan konsep kenotariatan dengan membuat Undang-Undang khusus mengenai kenotariatan. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan bagi Undang-Undang setelahnya. Raja Lodewijk de Heilege mengangkat Notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di kota Perancis.¹⁷

Pada tanggal 6 Oktober 1791 lahir Undang-Undang Kenotariatan di Perancis yang menghapus perbedaan di dunia kenotariatan. Undang-Undang

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan *Notaris* Indonesia, *Op.cit.*, hlm.41.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

tersebut juga menghapuskan ketentuan bahwa jabatan Notaris dapat dijual dan diwariskan. Tercatat baru di abad ke 13, akta yang dibuat oleh Notaris bersifat sebagai aka umum yang diakui dan di abad ke 15 akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.¹⁸ Pada waktu itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi.

Selanjutnya berdasarkan asas *concordantie* lahirilah apa yang dikenal dengan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang disebut dengan peraturan jabatan Notaris di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1860 dengan Staatsblad nomor 3. Undang-undang jabatan Notaris atau *wet op het Notarisambt (Notaris wet)* pada dasarnya tetap mengacu pada Undang-undang buatan perancis sebelumnya (*ventost wet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal misalnya tentang penggolongan Notaris, Dewan Pengawas, masa magang, dan proses tehnik pembuatan akta.¹⁹

2. Kewenangan dan Larangan Notaris

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹ Pengurus Pusat Ikatan *Notaris* Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 47.

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁰ Notaris memiliki wewenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain mempunyai kewenangan, seorang Notaris juga mempunyai kewajiban seperti yang terkandung dalam pasal 3 kode etik Notaris.²¹

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;

²⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²¹ Pasal 3 Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia

- a) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya;
 - b) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan;
3. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- a) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi;
 - b) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang mengganggu kemandiriannya;
 - c) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan;
 - d) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Menurut C.S.T Kansil Christine S.T Kansil mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja, mandiri, jujur dan tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab, Notaris

dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan media massa yang bersifat promosi. Nilai yang dapat ditarik dari pasal ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan, (objektivitas).²²

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan.²³ Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan elektronik dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terimakasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Menurut Suwahardi K. Lubis, andainya penyimpangan-penyimpangan cukup meluas/jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya krisis, yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti itu tentunya akan mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm. 88.

²³ Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan martabat profesi itu sendiri.²⁴

3. Hubungan Etika dan Profesi Notaris

Pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika profesional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Sehingga tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu menghargai dan menghormatinya sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab.²⁵

Apabila rasa tanggung jawab dan patuh pada etika profesional selalu berada pada diri bahu para pengabdikan profesi, maka disini akan ditemui adanya integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama dalam menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan etika profesional, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau gagallah soal tanggung jawab dan etika profesional dalam mekanisme hidupnya.²⁶

Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. “kode” adalah segala bentuk tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini

²⁴ Suwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 37.

²⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang, CV. Wahyu Pratama, 1991, hlm. 61.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesional tertentu dalam menjalankan profesinya.²⁷

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.²⁸

Kode etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad meliputi :²⁹

- a. Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional;
- b. Etika profesi tugas jabatan;
- c. Etika pelayanan terhadap klien;
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis, baik yang

²⁷ Dodik Handoko, *Makalah Etika Profesi Notaris*, Situsocpling.blogspot.com

²⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung, BIGRAF Publishing, 1995, hlm. 29.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi bentuk dan tanggung jawab promosi Notaris berdasar UUJN dan Kode Etik.

Sedangkan yang dijadikan Narasumber didalam penelitian ini adalah:

- a. Notaris yang sudah praktek lebih dari 15 tahun di Kota Yogyakarta;
- b. Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.

3. Data penelitian

Adapun dalam penelitian ini paling tidak terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yakni diantaranya :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris;

- b) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada Januari 2005 dalam Konferensi Luar Biasa Bandung.

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

d) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

e) Undang-Undang Informasi dan Teknologi.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Stb.1847-23.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer, yang mencakup sebagai berikut:

a) Buku-buku yang membahas mengenai Notaris dan kode etik profesi Notaris;

b) Doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Notaris dan kode etik profesi Notaris;

c) Hasil penelitian tentang pemakaian media elektronik untuk promosi jabatan Notaris.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, buku jurnal, yang memungkinkan berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan dan sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti ini menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁰

6. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 60.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I adalah berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang menggambarkan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang larangan bagi Notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang memuat Notaris, Kode Etik Notaris, promosi diri melalui internet, pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Kode Etik Profesi Notaris

BAB III Menganalisa hasil dari rumusan masalah yaitu bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet.

BABIV Berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.

